



**P E N E T A P A N**

**Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Skw**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Tebas, 07 Januari 1987 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Singkawang, 10 Oktober 1982 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Skw tanggal 09 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 24 Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX Tanggal 24 Oktober 2014.

Hal. 1 dari 6, Penetapan. No. 207/Pdt.G/2019/PA.Skw



2. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Tergugat di BTN Bayangkara Jalan Damai, Blok G4 Kelurahan Sungai Garam, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.

3. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak :

- ANAK 1 Lahir Tanggal 09 Juli 2015
- ANAK 2 Lahir Tanggal 07 April 2018

Sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa, pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak agustus 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan :

- Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Dea Utami asal Singkawang. Hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan perempuan selingkuhan Tergugat.
- Tergugat keluar malam tanpa tujuan yang jelas dimana pulang nya sampai subuh jam 03.00 WIB.
- Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak.

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak pada bulan Maret 2019 yang di sebabkan Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk menikah dengan perempuan bernama Dea Utami asal Kota Singkawang.

7. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata - kata yang tidak sopan dan Tergugat pernah berlaku kasar kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 6, Penetapan. No. 207/Pdt.G/2019/PA.Skw



8. Bahwa, dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang baik dan saling acuh.
9. Bahwa, penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.
10. Bahwa, dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak biasa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat.
11. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan dan dalil – dalil gugatan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang a.q. Majelis Hakim berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan pengugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 14 Agustus 2019 dan tanggal 22 Agustus 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina rumah tangganya dengan Tergugat secara rukun dan harmonis serta jangan sampai terjadi perceraian dan usaha tersebut telah berhasil, Penggugat



mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dengan register perkara nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Skw tanggal 09 Agustus 2019.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat dan usaha tersebut berhasil. Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 4 dari 6, Penetapan. No. 207/Pdt.G/2019/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Skw dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 Hijriyah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Toharudin, S.H.I., M.H., dan Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Patrawira Akbar Nugraha, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Toharudin, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.**

Hal. 5 dari 6, Penetapan. No. 207/Pdt.G/2019/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Patrawira Akbar Nugraha, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1	Biaya	:	Rp.	30.000,00	
.	Pendaftaran				
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan PNB	:	Rp.	270.000,00	
4.	Panggilan Meterai	:	Rp.	20.000,00	
5.	Biaya redaksi	:	Rp.	6.000,00	
6					
.	Jumlah		Rp.	<b>386.000,00</b>	<b>0</b>

Hal. 6 dari 6, Penetapan. No. 207/Pdt.G/2019/PA.Skw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)